

# PERLINDUNGAN DAN KEDUDUKAN KORBAN DALAM TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Faisal Khadafi

faisal.khadafi@gmail.com

## **Abstract**

Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence has the aim to prevent and cope with their acts of domestic violence and in law enforcement efforts as well as the principles contained in Law No. 23 of 2004 on the Elimination Domestic violence, namely respect for human rights, justice, and gender equality, non-discrimination, and protection of victims. The enactment of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, has had an impact extensively on legal protection for victims of violence within families and households in particular, and in society in general.

**Keywords :** Protection, Status, Victims, and Domestic Violence

## **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mempunyai tujuan agar dapat men-cegah dan menanggulangi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam upaya penegakan hukum sebagaimana asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peng-hapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah membawa dampak secara luas terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga dan rumah tangga secara khusus dan di lingkungan masyarakat secara umum.

**Kata Kunci :** Perlindungan, Kedudukan, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## **A. PENDAHULUAN**

Diskriminasi terhadap kaum wanita terjadi sejak peradaban umat manusia ada di dunia ini. Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap pembedaan, termasuk didalamnya pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar pada jenis kelamin, dan sebagainya, yang bertujuan atau dapat berpengaruh untuk menghalangi atau meniadakan pengakuan terhadap kenikmatan dan kenyamanan atau dilaksana-kannya suatu hak yang dimilikinya dan kebebasan dasar yang diakui secara umum.

Pada kenyataannya, korban dari diskriminasi adalah kaum wanita berupa

menjadi korban kejahatan atau tindak pidana yang tidak hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau penjahat tetapi juga seringkali dilakukan oleh orang sekitar yang mempunyai hubungan sangat dekat, seperti dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat, seperti suami yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan/ atau anak-anaknya, orang tua melakukan kekerasan fisik, mental, dan psikologis terhadap anak-anaknya.

Tindakan diskriminasi berupa tindakan kekerasan yang dilaku-kan oleh keluarga atau kerabat dekat kepada wanita yang tidak lain adalah seorang istri dalam lingkup rumah

tangga seringkali banyak dilakukan oleh kaum laki-laki yang tidak lain adalah seorang suami, seperti melakukan tindak kekerasan dengan melakukan pemukulan, menampar, menendang, mendorong dan bahkan memaki-maki dengan kata-kata tidak pantas juga termasuk didalamnya melakukan kekerasan secara seksual terhadap pasangannya.

Kultur budaya dan sosial masyarakat secara umum selama ini selalu mengedepankan seseorang yang berjenis kelamin laki-laki di-bandingkan dengan seseorang yang berjenis kelamin wanita. Segala bentuk kekerasan yang terjadi dan dialami wanita selalu mempunyai legitimasi kultural masyarakat, karena harus diakui pula bahwa secara umum posisi dan kedudukan wanita lebih rendah dibanding dengan laki-laki. Sebenarnya pencegahan terus dilakukan secara terus-menerus dengan perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan, sebagai suatu sistem hukum yang diharapkan dapat mengatasi masalah tindak kekerasan terhadap wanita.<sup>1</sup>

Kaum wanita yang menjadi korban kekerasan karena adanya ketidakseimbangan hubungan antara laki-laki dan wanita dalam ikatan perkawinan, hubungan keluarga, atau hubungan intim lainnya. Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kenyataannya yang sering terjadi di masyarakat adalah sebaliknya, Kekerasan terhadap wanita masih sering ditemukan perkaranya, kekerasan terhadap wanita ini terjadi pada semua level masyarakat, baik masyarakat yang tingkat pendidikan rendah maupun yang ber-pendidikan tinggi. Pada wanita yang tingkat pendidikannya rendah

adanya kecenderungan apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangganya memilih diam demi untuk mempertahankan nilai-nilai ke-harmonisan keluarga. Akibat sikap diam tersebut, apabila tidak tahan lagi istri lebih memilih menyelesaikan secara perdata dengan meng-ajukan gugatan perceraian terhadap suaminya, ketimbang melapor-kan atau menuntut pelaku secara pidana.<sup>2</sup>

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga pasti akan dampak negatif terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, bahkan akan semakin melebar dan membawa pengaruh yang negatif pula terhadap keluarga kedua belah pihak, baik dari keluarga pihak istri maupun keluarga dari pihak suami. Karena istri menuntut bercerai dengan suaminya ke Pengadilan yang disebabkan perilaku dan perbuatan suami yang kasar dan keras.<sup>3</sup> Perbedaan pendapat, per-tentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental, dan seksualitas telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. Pertentangan ini telah menimbulkan kesempatan bagi terbentuknya hubungan segitiga atau lebih dengan pihak lain, yang semakin merusak biduk rumah tangga yang semula hanya retak akan semakin menjadi retak dan akhirnya pecah. Penderitaan akan lahir dan batin akan sangat dirasakan oleh istri dibanding dengan suami, dan istri akan menjadi penampung emosi bagi suami.

Dari data yang diperoleh Rifka Annisa *Women Crisis Centre* dari tahun 1994 hingga 2003 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 1511 kasus, dan setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang relatif tajam. Mulai 18 kasus pada tahun 1994, 82 kasus pada tahun 1995, 134 kasus pada tahun 1996, 188 kasus pada tahun 1997, 208 kasus pada tahun 1998, dan 282 kasus pada tahun 1999. Dari 706 kasus tersebut, pengaduan terbanyak adalah korban kekerasan suami yaitu sebesar 70%. Bahkan

1 Nursyahbani Katjasungkana, 2002, *Keadilan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Jurnal Perempuan Nomor 26, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm. 161.

2 Rika Saraswati, 2004, *Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Hukum Perdata Ke Hukum Publik*, Jurnal Politik dan Sosial Tahun IV, Renai, Salatiga, hlm. 26-28.

3 Singgih Gunarsa, 2007, *Psikologi Keluarga*, Mulia, Gunung Mulia, Jakarta, hlm. 89.

ada korban yang sampai buta. Tetapi ironisnya, kurang dari 2% yang membawa kasusnya ke pihak yang berwajib dan menyelesaikannya melalui jalur hukum.<sup>4</sup>

Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri. Termasuk berasal dari faktor psikologis yang dapat pula membentuk perilaku kekerasan terhadap istri. Salah satu contoh adalah tindakan kekerasan seksualitas yang dilakukan suami terhadap istri. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis kelamin, Perbedaan karakteristik antara laki-laki dan wanita tidak bisa dimengerti antara satu dengan lainnya. Banyak lawan jenis dikejar-kejar hanya karena menginginkan pasangan seksualitas, tanpa adanya kebutuhan dan kedekatan, komitmen dan kedekatan dan ikatan emosional.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak wajar. Karena seorang istri juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami. Hak tersebut adalah hak untuk menikmati hidup bahagia. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini, korban berjatuh pun dapat berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, selebritis, dan pejabat negara, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak ber-pendidikan.

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama ini, korban berjatuh pun dapat berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat, dari masyarakat biasa, selebritis, dan pejabat negara, baik yang berpendidikan tinggi maupun yang tidak ber-pendidikan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sekarang ini tidak hanya terjadi pada istri, suami, anak-anak, atau orang-orang yang menetap dan tinggal dalam lingkungan rumah tangga tersebut, termasuk didalamnya pembantu rumah tangga.

Pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa wanita atau istri tidak meninggalkan hubungan yang penuh dengan kekerasan tersebut. Hal ini tentu ada dalam pemikiran banyak orang, akan tetapi meninggalkan hubungan seperti itu tidaklah semudah yang dibayangkan banyak orang. Istri yang tergantung secara ekonomis dengan suaminya, tentu tidak menginginkan hidupnya susah. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor social dan budaya. Faktor-faktor inilah yang mendorong seorang wanita atau istri untuk bertahan dan mencoba mengatasi situasi yang ada. Misalnya tidak ingin berpisah dengan anak, adanya perasaan malu dengan keadaan rumah tangganya dengan keluarganya yang lain atau dengan masyarakat sekitar, sehingga berusaha menutupi masalah yang menyimpannya. Apabila diketahuipun, biasanya saran dan pendapat keluarga dan masyarakat sekitarnya mendesak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, seringkali keluarga justru menjauhkan istrinya dari keluarga dan teman-temannya agar tidak mendapat dukungan saat istri nekad meninggalkan rumah atau ingin mengakhiri ikatan perkawinan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum, sesuai dengan asas sebagaimana maksud dalam Pasal 3, yaitu : "Penghormatan hak-hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan perlindungan korban".

Setiap orang berhak memiliki rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi.

---

4 Rika Saraswati, *op.cit.*, hlm. 2.

## B. Metode Penelitian

Tipe penulisan ilmiah ini adalah yuridis normatif, yang menganalisis dan mengkaji perlindungan dan kedudukan korban dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis data dari data sekunder, yakni dalam bentuk bahan-bahan pustaka atau literatur ilmiah yang secara substansi mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sudah menjadi isu nasional dan internasional, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana belum dilaksanakan secara memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan telah mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya "*Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hasil dari "*The Servant United Nation Congres on The Prevention of Crime and The Treatment of Ofenders*" yang berlangsung di Milan, Italia pada bulan September 1985.

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi, Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyarankan agar setidaknya minimal diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil;
- b. Pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya, atau orang lain yang kehidupannya di-rumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam peraturan

- perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan memberikan santunan berupa kompensasi berupa uang kepada korban, keluarganya, atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- d. Bantuan berupa materiil, medis, psikologis, dan soial kepada korban baik melalui negara, sukarelawan, dan masyarakat.

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 angka 6 adalah : "Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan". Perlindungan dimaksud diberikan kepada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, yaitu mulai dari proses di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Per-indungan hukum kepada korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan per-indungan hukum terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagaimana ketentuan Pasal 10, yaitu :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Peng-adilan, Advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun

5 Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Masa Akan Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 27.

- berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pelayanan bimbingan rohani.

Dengan adanya hak-hak korban tersebut, maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Karena sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan wanita harus mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan/atau negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Di samping itu, ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur pula tentang pelayanan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pelayanan tersebut diberikan Kepolisian dengan menyediakan ruang pelayanan khusus (RPK) bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangganya kepada pihak Kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain atas kekerasan yang

dialaminya, dan selama dalam proses korban berada dalam kondisi yang aman dan dilindungi.

Permohonan untuk memperoleh surat penetapan perlindungan dapat diajukan korban atau keluarga korban, teman korban, Kepolisian, relawan, pendamping dan pembimbing rohani kepada Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan secara tertulis maupun lisan, dan Ketua Pengadilan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut, dan surat penetapan perintah perlindungan tersebut dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan penetapan pengadilan.

Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, antara lain sebagai berikut :

- a. Ganti rugi;

Istilah ganti rugi digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) dengan menekankan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.<sup>6</sup> Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil, sedangkan kerugian immaterial tidak termasuk dalam maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal tersebut.

Dari sudut pandangan korban pemberian ganti rugi mengandung dua manfaat, yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dari semua

6 Haris, 1983, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru atau tidak sah*, Bina Cipta, Jakarta, hlm.11-12.

biaya yang telah dikeluarkan, dan merupakan sebagai pemuasan emosional korban. Sementara dari sudut pandangan pelaku, kewajiban memberikan ganti rugi dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai bentuk nyata dan langsung yang berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.<sup>7</sup>

Menurut Geleway bahwa ada 5 (lima) tujuan dari ke-wajiban mengganti kerugian oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban, yaitu :<sup>8</sup>

- 1) Meringankan penderitaan korban;
- 2) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan;
- 3) Sebagai salah satu cara untuk merehabilitasi pelaku;
- 4) Mempermudah proses peradilan;
- 5) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Tujuan utama dari pemberian ganti rugi adalah untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban atau keluarganya sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia.

b. Restitusi;

Restitusi lebih diarahkan kepada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur pemberian restitusi ini tidaklah mudah dan sulit untuk dirumuskan dan ditetapkan, hal ini sangat tergantung dengan status

sosial pelaku dan korban. Apabila korban dalam status yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku, maka pertanggungjawaban lebih kepada materi, tetapi apabila status korban lebih tinggi daripada pelaku, maka memulihkan harkat dan martabatnya lebih diutamakan.<sup>9</sup>

c. Kompensasi.

Kompensasi adalah suatu bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia. Adanya gagasan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warga negaranya. Khususnya terhadap warga negara yang mengalami musibah menjadi korban kejahatan. Kompensasi sama sekali tidak tergantung bagaimana proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dananya pun berasal dari pemerintah atau dana umum lainnya.<sup>10</sup>

2. Kedudukan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga.

Setiap warga negara berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang sama dan adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu pelanggaran harkat dan martabat kemanusiaan, dan terhadap pelaku harus diberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya, dan terhadap korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum.

7 Chaeruddin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadika Press, Jakarta, hlm. 65.

8 *Ibid.*, hlm. 65.

9 *Ibid.*, hlm. 67.

10 Arif Gosita, 1993, *Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 63.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mempunyai tujuan agar dapat mencegah dan menanggulangi adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam upaya penegakan hukum sebagaimana asas-asas yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

- Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
- Keadilan dan Kesetaraan gender;
- Non-diskriminasi; dan
- Perlindungan korban.

Menurut Arif Gosita bahwa memberikan pengertian tentang korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga, menurut Ni Wayan Sukri adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.<sup>12</sup>

Kekerasan terhadap wanita atau istri dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindak kekerasan secara fisik, seksualitas, dan psikologis yang terjadi dalam lingkungan keluarga, dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Tindak kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak negatif dan risiko yang sangat besar terhadap perasaan dan fisik istri. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hak-hak asasi seorang istri, karena akan melukai secara fisik, mental, dan psikologis.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan secara psikis, kekerasan secara psikis ini sulit untuk diberikan pengertian dan batasannya. Karena sensitif emosi seseorang sangat beragam atau tidak sama antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah memberikan dan menegaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan secara fisik, yaitu memukul, menampar, dan mencekik. Kekerasan secara psikologis, yaitu berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan seksual, yaitu melakukan tindakan yang mengarah kepada ajakan atau desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban. Ada pula kekerasan secara finansial, yaitu mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan kebutuhan finansial. Kekerasan secara spiritual, yaitu merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual atau keyakinan tertentu.<sup>13</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi mengapa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri secara domestik seperti faktor pendidikan, usia, kondisi ekonomi.<sup>14</sup> Di samping itu, ada pula faktor lainnya yang mempengaruhi,

11 *Ibid.*

12 Ni Wayan Sukri, 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender Studi Kasus di Kota Denpasar*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali, hlm. 7.

13 *Ibid.*, hlm. 8.

14 *Ibid.*, hlm. 32.

yaitu kemandirian ekonomi istri, faktor pekerjaan istri, perselingkuhan suami atau isteri, campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga, pemaham-an ajaran agama atau keyakinan yang salah atau kurang tepat, ke-biasaan suami atau istri, dan kekuasaan suami.<sup>15</sup> Semua masalah apapun selalu dapat menimbulkan berbagai potensi terjadinya tindakan kekerasan terhadap pasangannya khususnya terhadap wanita. Terkadang masalah kecil dan sepele dalam rumah tangga dapat menimbulkan masalah yang besar dan terjadi kekerasan antara suami atau istri dan juga terhadap anak atau keluarga disekitarnya sehingga dapat berakibat fatal dan tentu saja dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga sehingga berujung hancurnya rumah tangga yaitu terjadi perceraian.

Dahulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perselisihan dan pertengkaran dalam suatu keluarga atau rumah tangga dianggap hal biasa dan bukan menjadi konsumsi publik, dan dianggap masalah privat dan orang lain tabu apabila melibatkan diri ke dalam masalah tersebut. Tetapi paradigma tersebut secara perlahan tetapi pasti berubah seiring dengan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak pelakunya dibiarkan bebas karena keterbatasan per-aturan perundang-undangan yang belum ada. Karena itulah, di-buatkan dasar yang menjadi payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

15 Fathul Djannah, 2002, *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKis Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 51.

memberikan per-lindungan hukum terhadap korban dengan memberikan hak-hak sebagaimana ketentuan Pasal 10. Dengan adanya hak-hak korban tersebut, maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diatur pula dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pelayanan yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang diberikan Kepolisian dengan menyediakan ruang pelayanan khusus (RPK) bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, antara lain adalah ganti rugi, restitusi, atau kompensasi.

Sebagaimana warga negara, setiap korban kekerasan dalam rumah tangga berhak untuk memiliki rasa aman, berhak atas perlindungan dan perlakuan hukum yang sama dan adil tanpa diskriminasi. Pelanggaran terhadap harkat dan martabat kemanu-siaan harus diberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya, dan terhadap korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

##### **2. Saran**

Mengingat kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menimpa perempuan dan anak-anak, maka sangat diperlukan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terutama bagi perem-puan dan anak-anak. Perlu juga dilakukan pembekalan terhadap calon pengantin mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, sehingga calon pengantin akan lebih sadar diri serta lebih menghargai dan menghormati pasangannya dalam membina keluarga nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2010, *Victimologi*, PTIK Press, Jakarta.
- Arif Gosita, 1993, *Korban Kejahatan*. Akademika Presindo, Jakarta,
- Chaeruddin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadika Press, Jakarta.
- Fathul Djannah, 2002, *Kekerasan Terhadap Isteri*, LKis Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Haris, 1983, *Rehabilitasi Serta Ganti Rugi Sehubungan Dengan Penahanan Yang Keliru atau Tidak Sah*, Bina Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materii Indonesia Masa Akan Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ni Wayan Sukri, 2005, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga; Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender Studi Kasus di Kota Denpasar*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali.
- Nursyahbani Katjasungkana, 2002, *Keadilan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Jurnal Perempuan Nomor 26, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2004, *Pergeseran Cara Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Hukum Perdata Ke Hukum Publik*, Jurnal Politik dan Sosial Tahun IV, Renai, Salatiga.
- Singgih Gunarsa, 2007, *Psikologi Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta.